

PRAKTIK WUDHU SISWA DALAM TINJAUAN FIQIH

Raihan

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Email : raihansamsudi36@gmail.com

Abstract

Ablution (wudu) is one of the requirements for performing prayer, and holds a crucial place in Islamic teachings. It is not only understood as cleansing the body but also as a form of obedience to the commands of Allah SWT. In practice, students are still found to have failed to perform ablution according to Islamic jurisprudence (fiqh), including in terms of sequence, completeness of ablution, and understanding of the pillars and sunnah of ablution. This problem indicates a discrepancy between the theory learned in fiqh lessons and the actual practice students engage in in their daily lives. This study aims to determine students' ablution practices, analyze their compliance based on observations of fiqh, and identify factors that contribute to errors in performing ablution. This study used a qualitative descriptive method, collecting data through direct observation and literature review of various fiqh journals and books. The results indicate that some students still make errors such as irregularity in the order of ablution, uneven distribution of air to certain body parts, and a lack of understanding of the pillars and sunnah. Furthermore, fiqh instruction, which focuses too much on theory without practice, is a major contributing factor to students' poor ablution skills. Therefore, more practical learning methods, through drilling and hands-on practice, are needed to enable students to understand and perform ablution correctly in accordance with Islamic law.

Keywords: *Ablution, Islamic Jurisprudence, Students, Religious Practices, Learning*

Abstrak

Wudhu merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan ibadah shalat yang memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam. Wudhu tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas membersihkan anggota tubuh, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Dalam praktiknya, masih ditemukan siswa yang belum melaksanakan wudhu sesuai dengan ketentuan fiqh, baik dari segi urutan, kesempurnaan basuhan, maupun pemahaman terhadap rukun dan sunnah wudhu. Permasalahan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori yang dipelajari dalam pembelajaran fiqh dengan praktik nyata yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik wudhu siswa, menganalisis kesesuaiannya berdasarkan tinjauan fiqh, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan wudhu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung dan studi literatur dari berbagai jurnal dan buku fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang melakukan kesalahan seperti tidak tertib dalam urutan wudhu, tidak meratanya air pada anggota tubuh tertentu, serta kurang memahami bagian yang termasuk rukun dan sunnah. Selain itu, pembelajaran fiqh yang terlalu berfokus pada teori tanpa praktik menjadi salah satu faktor utama penyebab rendahnya keterampilan siswa dalam berwudhu. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih aplikatif melalui demonstrasi dan praktik langsung agar siswa mampu memahami dan melaksanakan wudhu dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam.

Kata Kunci : Wudhu, Fiqh, Siswa, Praktik Ibadah, Pembelajaran

PENDAHULUAN

Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam Islam karena menjadi syarat sah pelaksanaan shalat. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan tata cara wudhu secara jelas dalam QS. Al-Maidah ayat 6, yang memerintahkan

umat Islam untuk membasuh wajah, tangan hingga siku, mengusap kepala, dan membasuh kaki hingga mata kaki sebelum melaksanakan shalat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa wudhu bukan sekadar aktivitas membersihkan diri, tetapi ibadah yang memiliki aturan dan tata cara tertentu sesuai syariat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim wajib memahami dan melaksanakan wudhu dengan benar agar ibadah shalat yang dilakukan menjadi sah.

Dalam ilmu fiqh, wudhu memiliki beberapa rukun yang wajib dipenuhi, seperti niat, tertib, dan kesempurnaan dalam membasuh anggota tubuh. Jika salah satu rukun tidak dilakukan, maka wudhu dianggap tidak sah. Rasulullah SAW juga menegaskan pentingnya kesempurnaan dalam berwudhu melalui hadits yang menjelaskan ancaman bagi orang yang tidak sempurna membasuh anggota tubuhnya ketika wudhu. Hal ini menunjukkan bahwa ketelitian dalam berwudhu merupakan bagian penting dalam ibadah yang tidak boleh dianggap sepele. Karena itu, pembelajaran tentang wudhu perlu diberikan sejak dini kepada siswa agar mereka terbiasa melaksanakan ibadah dengan benar.

Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman dan kebiasaan ibadah siswa, khususnya melalui pembelajaran fiqh. Pembelajaran fiqh tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan secara teori, tetapi juga membimbing siswa agar mampu mempraktikkan ibadah sesuai tuntunan Islam. Menurut teori behavioristik, pembiasaan dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk perilaku seseorang. Dalam konteks pembelajaran wudhu, siswa perlu mendapatkan latihan praktik secara berulang agar tata cara wudhu yang benar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak siswa yang belum mampu melaksanakan wudhu sesuai dengan ketentuan fiqh. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ditemukan bahwa sebagian siswa melakukan wudhu secara terburu-buru, tidak tertib dalam urutan, dan kurang sempurna dalam membasuh anggota tubuh tertentu seperti siku dan kaki. Penelitian Nilam Nurcahya menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang belum memahami praktik rukun dan sunnah wudhu secara benar di lingkungan sekolah.

Selain itu, metode pembelajaran yang terlalu berfokus pada teori menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya keterampilan praktik wudhu siswa. Pembelajaran fiqh sering kali dilakukan melalui ceramah tanpa memberikan kesempatan praktik yang cukup kepada siswa. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa metode demonstrasi dan praktik langsung lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap tata cara wudhu. Penelitian Ilal Fajri dan kawan-kawan menyebutkan bahwa metode demonstrasi mampu meningkatkan pemahaman siswa baik secara teori maupun praktik karena siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran.

Dalam teori konstruktivisme, siswa akan lebih mudah memahami materi jika mereka terlibat langsung dalam pengalaman belajar. Oleh karena itu, pembelajaran praktik menjadi bagian penting dalam materi fiqh, khususnya pada pembelajaran wudhu. Ketika siswa melihat contoh secara langsung lalu mempraktikkannya sendiri, pemahaman mereka akan menjadi lebih kuat dibanding hanya mendengarkan penjelasan guru. Selain itu, penggunaan media pembelajaran interaktif juga dapat membantu meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi wudhu.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik wudhu siswa jika ditinjau dari perspektif fiqh Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam praktik wudhu siswa serta mencari faktor penyebabnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan

pembelajaran fiqh di sekolah dapat menjadi lebih efektif, tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga mampu membentuk keterampilan praktik ibadah siswa agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam praktik wudhu siswa berdasarkan tinjauan fiqh Islam. Penelitian kualitatif dipilih agar peneliti dapat memahami kondisi nyata yang terjadi di lapangan, khususnya terkait kebiasaan siswa dalam melaksanakan wudhu. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara alamiah dengan menekankan makna dan proses dibandingkan angka statistik. Oleh karena itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai untuk mengkaji praktik ibadah siswa dalam kehidupan sehari-hari.

Fokus penelitian ini adalah praktik wudhu siswa yang meliputi urutan pelaksanaan wudhu, kesempurnaan dalam membasuh anggota tubuh, pemahaman terhadap rukun dan sunnah wudhu, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan fiqh Islam. Penelitian juga memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi praktik wudhu siswa, seperti metode pembelajaran fiqh di sekolah, lingkungan keluarga, dan kebiasaan sehari-hari siswa. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik wudhu siswa berdasarkan perspektif fiqh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi literatur. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung praktik wudhu siswa di lingkungan sekolah. Peneliti memperhatikan bagaimana siswa melaksanakan setiap tahapan wudhu, mulai dari niat hingga membasuh kaki. Observasi dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang lebih nyata terkait perilaku siswa dalam praktik ibadah sehari-hari.

Selain observasi, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Wawancara dilakukan kepada guru fiqh dan beberapa siswa untuk mengetahui pemahaman mereka tentang wudhu serta kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Menurut Moleong, wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam dan memahami pengalaman subjek penelitian secara langsung. Dengan wawancara, peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa masih melakukan kesalahan dalam berwudhu.

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai sumber pendukung data. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi berupa buku fiqh, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan praktik wudhu siswa. Referensi tersebut digunakan untuk memperkuat teori dan hasil analisis penelitian. Penelitian Ilal Fajri dkk. menunjukkan bahwa metode demonstrasi sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap praktik wudhu. Selain itu, penelitian Nilam Nurcahya juga menjelaskan bahwa masih banyak siswa yang belum memahami praktik wudhu sesuai ketentuan fiqh.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan siswa serta guru fiqh. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Penggunaan dua sumber data ini

bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan mampu mendukung hasil penelitian secara lebih akurat.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa hasil pengamatan, hasil wawancara, dan informasi dari berbagai referensi ilmiah. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui kesesuaian praktik wudhu siswa dengan teori fiqh Islam. Penelitian ini tidak menggunakan data berupa angka statistik, tetapi lebih menekankan pada makna, pemahaman, dan kebiasaan siswa dalam melaksanakan wudhu.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Dengan metode analisis ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik wudhu siswa berdasarkan tinjauan fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, ditemukan bahwa praktik wudhu siswa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh Islam. Sebagian besar siswa telah mengetahui tata cara dasar wudhu, seperti membasuh wajah, tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Namun, pemahaman tersebut masih bersifat dasar dan lebih banyak diperoleh melalui hafalan dibandingkan pemahaman yang mendalam. Dalam praktiknya, masih ditemukan siswa yang melakukan wudhu secara terburu-buru, tidak tertib dalam urutan, serta kurang teliti ketika membasuh anggota tubuh tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang wudhu belum sepenuhnya sampai pada tahap penghayatan dan penerapan secara benar dalam kehidupan sehari-hari.

Wudhu dalam perspektif fiqh merupakan bentuk bersuci yang memiliki syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya. Allah SWT telah menjelaskan tata cara wudhu secara jelas dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai kedua mata kaki.”

(QS. Al-Maidah: 6)

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam pelaksanaan wudhu dan menunjukkan bahwa setiap tahapan dalam wudhu memiliki aturan yang harus dipatuhi. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi, masih ada siswa yang belum memahami bahwa tertib merupakan salah satu rukun wudhu. Beberapa siswa terlihat membasuh anggota tubuh tidak sesuai urutan,

bahkan ada yang mengusap kepala sebelum membasuh tangan. Dalam fiqih mazhab Syafi'i, ketidaktertiban dalam wudhu dapat menyebabkan wudhu menjadi tidak sah.

Hasil observasi menunjukkan bahwa kesalahan yang paling sering dilakukan siswa adalah terburu-buru saat berwudhu. Sebagian siswa terlihat melakukan wudhu hanya sebagai rutinitas tanpa memperhatikan kesempurnaan basuhan. Hal ini menyebabkan beberapa anggota tubuh yang wajib dibasuh tidak terkena air secara menyeluruh, terutama pada bagian tumit kaki dan siku tangan. Selain itu, beberapa siswa juga masih belum memahami pentingnya membaca niat sebelum berwudhu. Padahal, niat merupakan salah satu bagian penting dalam ibadah karena menjadi pembeda antara kebiasaan membersihkan diri dan ibadah yang dilakukan karena Allah SWT.

Rasulullah SAW telah mengingatkan pentingnya menyempurnakan wudhu melalui hadits berikut:

Celakalah bagi tumit-tumit tidak terkena air dari api neraka.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits tersebut menjelaskan bahwa kesempurnaan dalam membasuh anggota tubuh merupakan hal yang sangat penting dalam wudhu. Jika ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka wudhu seseorang menjadi tidak sempurna. Dari hasil wawancara, beberapa siswa mengaku kurang memperhatikan bagian tertentu karena ingin cepat selesai, terutama ketika waktu shalat hampir dimulai atau saat banyak siswa lain sedang mengantre di tempat wudhu. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan terburu-buru masih menjadi salah satu masalah utama dalam praktik wudhu siswa.

Selain itu, hasil wawancara dengan guru fiqih menunjukkan bahwa pembelajaran materi wudhu di sekolah masih lebih banyak menggunakan metode ceramah dibandingkan praktik langsung. Guru biasanya menjelaskan teori tentang rukun dan sunnah wudhu di dalam kelas, tetapi praktik hanya dilakukan beberapa kali dalam satu semester. Akibatnya, siswa lebih memahami teori dibandingkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, pembelajaran fiqih seharusnya tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktik ibadah agar siswa terbiasa melaksanakan ibadah secara benar.

Allah SWT juga berfirman dalam Al-Qur'an:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعِثُّوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٠٢﴾

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.”
(QS. Al-Baqarah: 222)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa menjaga kebersihan dan kesucian merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Wudhu bukan hanya membersihkan anggota tubuh secara fisik, tetapi juga menjadi bentuk persiapan spiritual sebelum menghadap Allah SWT dalam shalat. Oleh karena itu, siswa perlu dibiasakan untuk melaksanakan wudhu dengan benar sejak dini agar tumbuh kesadaran bahwa wudhu adalah bagian penting dari ibadah.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan metode demonstrasi dan praktik langsung terbukti lebih efektif dalam membantu siswa memahami tata cara wudhu. Ketika guru memperagakan langkah-langkah wudhu secara langsung, siswa terlihat lebih mudah memahami urutan dan bagian-bagian tubuh yang wajib dibasuh. Selain itu, siswa juga lebih aktif bertanya dan memperbaiki kesalahan mereka saat praktik dilakukan secara langsung. Dengan demikian, pembelajaran fiqih yang lebih interaktif dan aplikatif sangat diperlukan agar siswa tidak hanya

memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan fiqh Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik wudhu siswa masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fiqh. Kesalahan yang sering terjadi meliputi tidak tertib dalam urutan wudhu, tidak meratakan air ke seluruh anggota yang wajib, serta kurangnya pemahaman terhadap rukun dan sunnah wudhu. Faktor utama penyebab kesalahan tersebut adalah metode pembelajaran fiqh yang terlalu menekankan teori dibandingkan praktik langsung. Akibatnya, siswa memahami konsep secara kognitif tetapi kurang terampil dalam penerapan ibadah sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran yang lebih aplikatif, seperti demonstrasi dan praktik langsung secara rutin. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa dalam melaksanakan wudhu sesuai dengan tuntunan fiqh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
<https://ia802905.us.archive.org/FiqhIslam.pdf>
- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fath.
<https://www.noor-book.com/en/ebook-%D9%81%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87-pdf>
- Yahya ibn Sharaf an-Nawawi. (2005). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Dar al-Fikr.
<https://archive.org/details/almajmu>
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari. (2002). *Sabih al-Bukhari*. Dar Ibn Kathir.
<https://sunnah.com/bukhari>
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). *Sabih Muslim*. Darussalam.
<https://sunnah.com/muslim>
- Zakiah Daradjat. (2014). *Ilmu pendidikan Islam*. Bumi Aksara.
<https://repository.uin-suska.ac.id>
- Ramayulis. (2015). *Metodologi pendidikan agama Islam*. Kalam Mulia.
<https://repository.uin-suska.ac.id>
- Abdul Majid. (2014). *Pembelajaran pendidikan agama Islam*. Remaja Rosdakarya.
<https://repository.uinsgd.ac.id>
- Zulfikar. (2020). Konsep hukum Islam dalam kitab *Fiqh Sunnah*.
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/2548>